

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tri Febri Yongky Sihombing

NPP. 29.1147

Asdaf Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email: sihombingjr03@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Policy implementation is an attempt to see how far the policy is running and knowing whether a policy is succeed or fail in achieving its goals. **Purpose:** To find out and analyze the implementation of health protocol policies in handling the Covid-19 pandemic in Bontang City, East Kalimantan Province along with obstacles or inhibiting factors in implementation and efforts to overcome obstacles that occur in the implementation of health protocol policies. **Method:** The research approach used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques, namely field observations, interviews, and documentation. The data analysis technique adopts the interactive analysis technique with data analysis methods of data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. **Result:** This research uses George Edward III's Policy Implementation theory in Widodo (2010: 96) who describes there are 4 factors that influence success or failure of a policy implementation. These 4 factors include: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. **Conclusion:** Based on the research conducted, it can be concluded that the implementation of Health protocol policy in handling the Covid-19 pandemic in the City Bontang, East Kalimantan Province, has not been implemented well yet because there are still inconsistencies in coordination, there is no flow of officers in writing, and there is no clear fragmentation of work responsibilities Between the four agencies, improvement efforts are still needed in terms of socialization to the community, coordination between agencies and a clear division of tasks in the implementation of policy implementation.

Keywords : Implementation, Covid-19 Pandemic, Health Protocol

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk melihat seberapa jauh kebijakan tersebut berjalan serta mengetahui apakah sebuah kebijakan tersebut berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. **Tujuan:** Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur beserta kendala atau faktor penghambat dalam implementasi dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi pada implementasi kebijakan protokol kesehatan. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengadopsi Teknik analisis interaktif dengan metode analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III dalam Widodo (2010:96), yang menjabarkan ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. 4 faktor tersebut diantaranya adalah komunikasi, sumber

daya, disposisi dan struktur birokrasi.. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan protokol Kesehatan dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur belum terlaksana dengan baik seluruhnya karena masih mengalami inkonsistensi koordinasi, belum adanya tata aliran petugas secara tertulis, serta belum adanya fragmentasi tanggung jawab kerja yang jelas antara keempat instansi masih diperlukan upaya perbaikan dari segi sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi antar instansi dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pandemi *Covid-19*, Protokol Kesehatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Arti negara hukum ini pun memberikan pengaruh kepada setiap kebijakan pemerintah nasional. Peraturan Perundang-undang tentunya tidak dapat mengatur segala hal dengan lengkap dan tidak selalu sesuai dengan keadaan terkini maka dari itu pemerintah juga dapat menggunakan “Kebijaksanaan Bebas” yang artinya wewenang untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan suatu masalah genting atau mendesak dan hal ini belum diatur dalam ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif yang dikenal dengan *freies ermessen*. Penggunaan wewenang tersebut diperlukan terutama setelah berkembangnya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang kemudian menjadi epidemi dan kini menjadi pandemi yang berskala global. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan Perundang-undangan terkait pandemi Covid-19. Pelaksanaan wewenang pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan tersebut tentunya juga harus disertai pertimbangan mengenai langkah dan akibat yang mungkin timbul. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan memberlakukan PSBB hingga PPKM level 1 sampai level 4. Terkait kebijakan pemerintah pusat, Walikota Bontang menindaklanjuti untuk diterapkannya Peraturan Wali Kota Bontang No. 21 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selain itu juga, Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro yang disebut PPKM Mikro dan kota serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Bontang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yakni dilihat Satgas Covid-19 di Kota Bontang mengumumkan sudah 1000 orangwarga Kota Bontang yang melanggar Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan. Angka Pasien terpapar Covid-19 di Kota Bontang terkonfirmasi setiap harinya selalu bertambah. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan masih sangat rendah yaitu hanya 30%. Sehingga angka kasus Covid-19 inibisa terus bertambah apabila masyarakat Kota Bontang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh untuk mencegah penyebaran Covid-19. Persoalan yang saat ini dihadapi adalah kurangnya tingkat kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam menerapkan kebijakan *social distancing* serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan yang seharusnya tetap diikuti dan dilaksanakan oleh

masyarakat setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan menjadi imbas dari permasalahan masyarakat yang tidak memahami dan disiplin dalam pencegahan Covid-19 menjadi konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pihak lainnya untuk terus melakukan upaya pencegahan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Thalita, dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan pencegahan Covid-19 melalui lima tahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, serta pemeliharaan dengan fokus pada bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Imas, dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul Optimalisasi kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan setiap warga Negara Indonesia telah termasuk dalam konstitusi. Adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah membuat pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19. Karyono, dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran (Covid-19) namun realita sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia. Putu, dkk (2021) melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah menjalankan kebijakan semaksimal mungkin dengan cara menerapkan PSBB agar meminimalisir penyebaran virus dan memberikan bantuan dana kepada masyarakat, dan perlu diketahui bahwa sebenarnya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah di buat agar masyarakat Indonesia dapat menjalani hidup sebagaimana biasanya dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Diyar Ginanjar (2020), melakukan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi kegamangan di level 53 pemerintah daerah, karena dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan menyebabkan standar layanan kesehatan dasar bervariasi mengacu pada komitmen dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda serta belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni tentang implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Metode berupa teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari dimensi aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur organisasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur beserta kendala atau faktor penghambat dalam implementasi dan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi pada implementasi kebijakan protokol kesehatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai metode atau teknik yang disusun secara sistematis dalam upaya pengumpulan data yang sempurna. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer didapat dari observasi dan wawancara. Untuk data sekunder didapat dengan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data. Untuk informan peneliti memperoleh beberapa informasi atau data yang dibutuhkan melalui Kepala Satgas Covid-19, Kabid Data dan Informasi Satgas Covid-19 Kota Bontang, Kabid Komunikasi dan Publik iSatgas Covid-19 Kota Bontang, Kabid Relawan Satgas Covid-19 Kota Bontang, Kabid Penegakan Peraturan iPerundan-undangan Satpol PP, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP, iAnggota Satpol iPP, dan Masyarakat Kota Bontang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini pertama menggunakan teknik observasi langsung untuk mengamati objek penelitian, teknik wawancaramenggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah tertulis atau lebih fleksibel, serta dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik dari model Miles dan Huberman yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian daya (*data display*), dan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengenai implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan berupa teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari dimensi aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, dan aspek struktur organisasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut ini

3.1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi. Adapun fokus komunikasi memiliki 3 sub fokus, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang diuraikan sebagai berikut.

a. Transmisi

Transmisi merupakan proses penyaluran komunikasi antara Pemerintah Kota Bontang, TNI/POLRI, serta Satpol PP. Penyaluran komunikasi ini dapat memuat maksud, tujuan, serta proses koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan. Diketahui bahwa terdapat penyaluran komunikasi yang memuat maksud, tujuan, serta proses koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan. Dimana berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Bontang selaku pimpinan tertinggi ditingkat jajaran pemda kota bontang kemudian diteruskan kepada jajaran dibawahnya untuk ditindak lanjuti sehingga dibentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk penegakan protokol Kesehatan di Kota Bontang.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam hal ini mengenai kejelasan koordinasi dan informasi dalam komunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bontang yaitu Satpol PP Kota Bontang serta kejelasan dalam komunikasi kepada masyarakat di wilayah Kota Bontang terkait kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. terkait dengan kejelasan penyampaian informasi dalam komunikasi petugas kepada masyarakat dilakukan secara online dan secara persuasif kepada masyarakat (langsung). Meskipun penyampaian informasi secara online belum dilakukan secara keseluruhan pada portal media sosial sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang informasi tersebut khususnya yang diterapkan di Kota Bontang. Masyarakat lebih kepada penyampaian secara langsung dalam hal informasidan komunikasi terhadap pandemi Covid-19 ini.

c. Konsistensi

Konsistensi dalam hal ini berkaitan dengan konsistensi koordinasi bersama Pemerintah Kota Bontang yaitu Satpol PP dalam mengimplementasikan kebijakan ini dan konsistensi koordinasi para petugas implementor kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. Dalam hal ini dalam pelaksanaannya terdapat koordinasi dalam komunikasi antara 4 instansi yaitu TNI, POLRI, SATPOL PP dan juga BPBD. Berikut tabel pelaksanaan rapat koordinasi.

Tabel 1.
Pelaksanaan rapat koordinasi

NO	Tanggal Rapat	Agenda
1	10 Februari 2021	Koordinasi awal penyampaian maksud dan tujuan kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan
2	14 Februari 2021	Koordinasi lanjutan kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan
3	15 Februari 2021	Koordinasi akhir kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan
4	12 Maret 2021	Perkembangan pelaksanaan penegakan hukum potokol kesehatan
5	21 April 2021	Koordinasi awal pelaksanaan PPKM Mikro
6	28 April 2021	Koordinasi akhir pelaksanaan PPKM Mikro

Sumber : SATPOL PP Kota Bontang 2021

Diketahui bahwa konsistensi koordinasi dalam komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui 4 instansi yaitu TNI,POLRI,SATPOL PP,BPBD tidak dilakukan secara rutin dan konsisten oleh Pemerintah Kota Bontang. Akan tetapi dalam prosesnya kegiatan ini selalu terimplementasi dengan baik guna penanganan protokol kesehatan pada kebijakan pandemi Covid-19.

Dari ketiga sub tersebut setelah dijabarkan bahwasanya dari masing-masing sub fokus transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada fokus komunikasi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi namun belum dilakukan dengan baik.

3.2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Maka dalam mengimplementasikan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bontang diperlukan sumber daya sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan. Adapun didalam penelitian ini yang dimaksud sebagai sumber daya yaitu staff, informasi, kewenangan, fasilitas yang diuraikan sebagai berikut.

a. Staff

Staff merupakan pelaksana yang menunjang penyelenggaraan penegakan hukum protokol kesehatan. Staff juga berkaitan dengan jumlah dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengimplementasian kebijakan. staff yang dalam hal ini adalah petugas penegakan hukum protokol kesehatan tidak hanya dari empat instansi terkait saja melainkan juga berasal dari kelurahan maupun kecamatan. Kemudian jika ditinjau dari kemampuan petugas penegakan hukum protokol kesehatan, para petugas tersebut berasal dari instansi dan bidang yang relevan dengan penegakan hukum protokol kesehatan di masyarakat. Berasal dari bidang-bidang yang bertugas melakukan pembinaan kepada

masyarakat. Sehingga para petugas tersebut memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan kebijakan ini dengan baik dan tepat.

b. Informasi

Informasi yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan ketersediaan pedoman peraturan mengenai kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. pedoman peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bontang adalah Peraturan Walikota Bontang nomer 21 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian berkaitan dengan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di lapangan tidak ditentukan secara tertulis melainkan melalui apel briefing yang dilakukan setiap sebelum pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan.

c. Kewenangan

Dalam hal ini kewenangan berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki petugas dalam melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bontang. Kewenangan dalam penentuan sanksi tersebut dilakukan oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bontang dengan mengelompokkan tiga sanksi yaitu teguran, sanksi sosial, serta sidang dan denda administratif. Berikut tabel jumlah pelanggaran dari setiap kewenangan petugas penegakan hukum protokol kesehatan Kota Bontang.

Tabel 2.

Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Sanksi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

NO	Bulan	Jumlah Pelanggaran		
		Teguran	Sanksi	Denda
1	Januari	134 Pelanggaran	70 Pelanggaran	20 Pelanggaran
2	Februari	89 Pelanggaran	62 Pelanggaran	18 Pelanggaran
3	Maret	94 Pelanggaran	75 Pelanggaran	15 Pelanggaran
4	April	73 Pelanggaran	52 Pelanggaran	10 Pelanggaran
5	Mei	51 Pelanggaran	40 Pelanggaran	8 Pelanggaran
6	Juni	43 Pelanggaran	33 Pelanggaran	3 Pelanggaran
Tot al		484 Pelanggaran	332 Pelanggaran	74 Pelanggaran

Sumber: Satpol PP Kota Bontang 2021

Terkait dengan jumlah pelanggaran dari setiap sanksi yang sudah ditentukan oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan Pemerintah Kota Bontang sejak diterapkannya kebijakan ini mengalami penurunan setiap bulannya.

d. Fasilitas

Fasilitas dalam hal ini berkaitan dengan kesediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bontang. Berikut tabel fasilitas guna penunjang pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3.
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kota Bontang

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi
1	Truck Tentara	1	Kondisi Baik
2	Truck Polisi	1	Kondisi Baik
3	Truck Satpol PP	1	Kondisi Baik
4	Truck BPBD	1	Kondisi Baik
5	Thermogun	6	Kondisi Baik
6	Masker	800	Kondisi Baik
7	Meja	5	Kondisi Baik
8	Kursi	20	Kondisi Baik
9	Handsantizer	50	Kondisi Baik
10	Papan Pemberitahuan Operasi	7	Kondisi Baik

Sumber: Satpol PP Kota Bontang 2021

Diketahui bahwa terdapat sarana dan prasarana yang disediakan oleh petugas guna mendukung pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bontang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya sub fokus fasilitas telah disediakan oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan dengan baik.

Dari ketiga sub tersebut setelah dijabarkan bahwasanya dari masing-masing subfokus sumber daya telah terimplementasi dengan cukup baik terkait implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

3.3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap yang mampu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Adapun didalam penelitian ini yang dimaksud sebagai disposisi merupakan kognisi, arahan dan tanggapan kebijakan, serta intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan.

a. Kognisi

Kognisi ini berkaitan dengan pemahaman dari petugas mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan protokol kesehatan. petugas penegakan hukum protokol kesehatan sudah memahami mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan protokol kesehatan. Ini membuktikan bahwa subfokus kognisi telah terimplementasi dengan baik dalam pelaksanaan implementasi terkait kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

b. Arahan dan Tanggapan Pelaksana

Arahan dan tanggapan pelaksana berkaitan dengan penerimaan, ketidakberpihakan ataupun resistensi (penolakan) pelaksana dalam menyikapi kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. Diketahui instruksi dari Walikota Bontang terkait kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bontang melalui 4 instansi yaitu TNI, POLRI, SATPOL PP, dan BPBD yang ditunjukkan dengan tanpa adanya resistensi atau penolakan dari petugas atas arahan tersebut. Hal ini terlihat setelah mendapatkan instruksi dari Walikota Bontang, Para

instansi terkait langsung mengkoordinasikan hal tersebut agar dalam penerapannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Kemudian berkaitan dengan keadilan para petugas dalam menerapkan kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan sudah objektif dan hanya memperhatikan protokol kesehatan tanpa aspek yang lain.

c. **Intensitas Respon atau Tanggapan Pelaksanaan**

Didalam disposisi atau sikap pelaksana kebijakan diperlukan adanya intensitasrespons atau tanggapan pelaksanaan. Hal ini berkaitan dengan responsivitas atau tanggapan yang terus-menerus terhadap penyelenggaraan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bontang. Dalam pelaksanaannya petugas telah merespon dan melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan secara intens dan terus-menerus. Tercatat pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan hampir dilakukan setiap hari Lokasi penegakan hukum protokol kesehatan sebagian besar terletak di jalan raya, mall, kafe, serta warung kopi yang berpotensi terjadi kerumunan orang banyak.

Dari ketiga sub tersebut setelah dijabarkan bahwasanya dari masing-masing subfokus kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan pada fokus disposisi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi.

3.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berkaitan dengan tata aliran pekerjaan atau struktur pelaksana yang jelas dan tertulis diantara para petugas penegakan hukum protokol kesehatan, selain itu berkaitan dengan adanya fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kerja diantara keempat instansi terkait penegakan hukum protokol kesehatan. Struktur pelaksana penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bontang ditandai oleh pengeluaran SK dari Walikota Bontang mengenai Satgas COVID-19 sebagai pihak pelaksana penegakan hukum protokol kesehatan. Satgas COVID-19 Kota Bontang diketuai secara langsung oleh Walikota Bontang. Dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan dilapangan tidak ada tata aliran pelaksana secara tertulis dalam menegakkan protokol kesehatan di Kota Bontang. Petugas hanya terpaku pada petunjuk Satgas COVID-19 Kota Bontang serta pada pelaksanaan briefing setiap sebelum proses penegakan hukum protokol. Berkaitan fragmentasi pembagian tanggung jawab kerja diantara keempat instansi terkait penegakan hukum protokol kesehatan, di Kota Bontang tidak ada pembagian tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab kerja dilapangan disesuaikan dengan kondisi yang ada serta sesuai dengan arahan dari pimpinan Satgas COVID-19 di Kota Bontang saat pelaksanaan briefing berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus struktur birokrasi belum diimplementasikan dengan baik.

3.5. Faktor Penghambat

Adapun kendala dari penelitian ini setelah dianalisis yakni sebagai berikut.

a. **Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan**

Pemerintah turut mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satunya kebijakan melalui Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1591/2020 tentang Protokol Kesehatan (Prokes) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Kebijakan tersebut sampai saat ini belum membuahkan hasil yang berdampak positif karena angka penyebaran Covid-19 masih menunjukkan grafik yang fluktuatif. Akar dari peningkatan angka Covid-19 ini disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19.

b. **Pembagian tugas yang tumpang tindih antar pelaksana kebijakan**

Pembagian tugas disebabkan karena seseorang mempunyai kemampuan terbatas untuk melakukan segala macam pekerjaan. Implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Bontang pada fokus struktur birokrasi dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik.

c. Kurangnya konsistensi dalam koordinasi terkait implementasi kebijakan protokol kesehatan
Dalam pelaksanaan kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Bontang masih terjadi inkonsistensi dalam koordinasi antara keempat instansi, koordinasi hanya dilakukan ketika akan penerapan kebijakan baru serta hanya pada kondisi yang dirasa urgent. Inkonsistensi juga terjadi pada koordinasi antar instansi terkait karena waktu pelaksanaan tidak ditentukan secara rutin dan tertulis. Terjadinya inkonsistensi tersebut memungkinkan dapat menjadi hambatan bagi pengimplementasian penegakan hukum protokol kesehatan.

3.6. Upaya

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada penelitian ini dari permasalahan yang ada setelah dianalisis sebagai berikut.

a. Sosialisasi protokol kesehatan

Sosialisasi terkait protokol kesehatan selain bertujuan untuk memberi himbuan kepada masyarakat namun juga sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan dan pelaksanaan kehidupan pada masa Adaptasi Kenormalan Baru (AKB). Pemerintah bersama aparat pelaksana kebijakan protokol kesehatan wilayah Kota Bontang telah melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami cara pencegahan penularan dari Covid-19 dan menerapkan kebiasaan baru. Dalam rangka memaksimalkan sosialisasi terkait protokol kesehatan. Upaya dari Pemerintah Daerah Kota Bontang dengan pemasangan poster dan sosialisasi mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru di beberapa tempat seperti bale banjar, tempat makan, sekolah, tempat usaha UMKM dan disekitar perumahan warga.

b. Musyawarah terkait pelaksanaan protokol kesehatan

Musyawarah antara para pelaksana kebijakan protokol kesehatan di Kota Bontang dilaksanakan dengan tujuan agar semua program dinas, badan dan kantor terkait dapat dibahas termasuk masalah kabupaten/kota. Musyawarah dimaksud untuk menjawab setiap kelemahan yang ada di Kota Bontang terkait implementasi kebijakan protokol kesehatan seperti membangun koordinasi antara instansi terkait perihal kebijakan protokol kesehatan. Selain untuk membangun koordinasi antar instansi pelaksana kebijakan protokol kesehatan hal ini juga dimaksudkan untuk menyusun pembagian tugas yang ada sesuai dengan kemampuan dan jenis pekerjaan tiap dinas, badan atau instansi terkait.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penelitian mengenai implementasi implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi terhadap kebijakan ini. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Sama seperti halnya pada Thalita dkk (2020) mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada implementasi bagaimana kebijakan tersebut berhasil atau tidak dalam penanganan Covid-19 ini sedangkan penanganan Covid-19 di Kota Balikpapan ini melalui lima tahapan pemberdayaan masyarakat yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, serta pemeliharaan dengan fokus pada bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19. Dalam penanganan Covid-19 ini masyarakat telah diberikan kebijakan sebagaimana yang harus ditaati dan dilaksanakan guna pengurangan angka kenaikan dan penyebaran Covid-19 di Kota Bontang. Senada dengan hal tersebut berkaitan dengan masyarakat yang terpapar

Covid-19 pada penelitian oleh Imas dkk (2020) bahwasanya masyarakat telah memiliki jaminan kesehatan karena jaminan kesehatan tersebut telah termasuk dalam konstitusi yang merupakan kebijakan dari pemerintah. Adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah membuat pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19. Selain jaminan kesehatan tadi guna pengurangan dan pencegahan Covid-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sama seperti salah satu kebijakan pada penelitian yang dilakukan peneliti. Penanganan Covid-19 di Kota Bontang secara keseluruhan kebijakannya telah terimplementasi. Berbanding terbalik dengan penanganan dan pencegahan pandemi wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu oleh Karyono dkk (2020) yang menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid-19 di Indonesia yang ditunjukkan melalui jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju. Hal itu menunjukkan bahwa setiap aspek yang berpengaruh mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi dalam penanganan belum maksimal. Penanganan secara maksimal bisa diketahui dari Putu dkk (2021) mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 yang menunjukkan kemaksimalan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dalam hal ini ditinjau dari keseluruhan daerah yang ada di Indonesia. Tanpa adanya peran pemerintah daerah seperti yang diteliti oleh Diyar Ginanjar (2020) mengenai peran pemerintah daerah pada penanganan Covid-19 bahwa dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi kegagapan di level 53 pemerintah daerah, karena dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan menyebabkan standar layanan kesehatan dasar bervariasi mengacu pada komitmen dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Penguatan peran pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam penanggulangan Covid-19.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur belum terlaksana dengan baik dilihat dari dimensi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi yang merupakan teori dari implementasi kebijakan oleh Edward III. Adapun faktor penghambat pada penelitian ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya protokol Kesehatan, pembagian tugas yang tumpang tindih antar pelaksana kebijakan, serta dan kurangnya konsistensi dalam koordinasi terkait implementasi kebijakan protokol kesehatan. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dilakukan ialah melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dan melakukan musyawarah terkait pelaksanaan protokol kesehatan oleh para pelaksana kebijakan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang sempit serta biaya dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus Kota Bontang dalam pengimplementasian kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis sadar bahwa penelitian ini yang masih awal, oleh karena itu penulis menyarankan serta menginginkan agar dapat dilaksanakannya penelitian lanjutan pada lokus yang serupa terkait dengan implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satgas Covid-19 Kota Bontang dan seluruh jajaran beserta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta BPBD Kota Bontang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta juga kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. (2014). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Crosswell, J. 2015. Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi Suharto, 2014, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial), PT. Refika Aditama
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 2020 Tentang) Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Kencana Syaifi, Inu. 2011. Etika Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 2019
- M.S Widodo, Djoko. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2015. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Wali Kota Bontang No. 21 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sodikin, Ikin. (2015). Reposisi Administrasi Negara. Bandung: CEPLAS (Centre for Political and Local Autonomy Studies)
- Syahrudin. 2018. Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus. Bandung: Nusa Media
- Undang Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service